

SURAT KEPUTUSAN
KETUA ASOSIASI ILMU ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.043/DPP-IAPA/III/2026
TENTANG
PERBAIKAN MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI DI BIDANG
ADMINISTRASI PUBLIK PADA JENJANG MAGISTER, MAGISTER TERAPAN,
DAN DOKTOR

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Kompetensi Lulusan Prodi di Bidang Administrasi Publik berserta Mata Kuliah Wajib telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus Pusat *Indonesian Association for Public Administration* Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Lulusan Program Studi di Bidang Administrasi Publik, untuk semua jenjang pendidikan (S1, S2, dan S3), baik pada jenis pendidikan akademik dan vokasi.
 - b. bahwa Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menyebutkan Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program magister atau magister terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester,” dan Pasal 116 huruf a menyebutkan “pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan,” dan
 - c. bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian Standar Kompetensi Lulusan Program Studi

di Bidang Administrasi Publik, khususnya mata kuliah wajib untuk jenjang Magister, Magister Terapan, dan Doktor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 3. Keputusan Ketua Dewan Pengurus Pusat Indonesian Association for Public Administration Nomor SK.004/DPP-IAPA/XII/2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengurus Pusat Periode 2025-2028.
 4. Keputusan Ketua Dewan Pengurus Pusat Indonesian Association for Public Administration Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Lulusan Program Studi di Bidang Administrasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perbaikan mata kuliah wajib Program Studi Di Bidang Administrasi Publik Pada Jenjang Magister, Magister Terapan, dan Doktor.
- KEDUA** : Terdapat dua kategori mata kuliah yaitu mata kuliah wajib dan mata kuliah direkomendasikan.
- KETIGA** : Mata kuliah wajib dan mata kuliah direkomendasikan sebagaimana terlampir

Keempat:.....

- KEEMPAT : Baik penamaan mata kuliah maupun Rencana Pembelajaran Semester di Program Studi di masing-masing Perguruan Tinggi dapat disesuaikan dengan memperhatikan modalitas pembelajaran (dasar, fungsi, dan tujuan yang akan membantu mahasiswa dalam belajar untuk mencapai standar kompetensi lulusannya secara efektif) dan perangkat pembelajaran lainnya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

Tanggal 30 Maret 2026

Dewan Pengurus Pusat (DPP) IAPA

Ketua Umum,



IAPA
INDONESIAN ASSOCIATION FOR PUBLIC ADMINISTRATION

Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
ASOSIASI ILMU ADMINISTRASI
NEGARA/PUBLIK INDONESIA NOMOR
SK.043/DPP-IAPA/III/2026 TENTANG
PERBAIKAN MATA KULIAH WAJIB PROGRAM
STUDI DI BIDANG ADMINISTRASI PUBLIK PADA
JENJANG MAGISTER, MAGISTER TERAPAN.
DAN DOKTOR

A. JENJANG MAGISTER

1. Pada profil Administrator/Manajer Sektor Publik Jenjang Menengah:
 - a. mata kuliah wajib:
 - 1) Teori Administrasi Publik (3 SKS)
 - 2) Transformasi Digital (3 SKS)
 - b. mata kuliah direkomendasikan: Mata kuliah Organisasi dan Manajemen Publik (3 SKS).
2. Pada profil Analis Kebijakan Publik jenjang menengah
 - a. mata kuliah wajib: Teori dan Praktik Kebijakan Publik (3 SKS)
 - b. mata kuliah direkomendasikan: Analisis Kebijakan Publik lanjutan (3 SKS)
3. Pada profil Penggerak Kebijakan (*Policy Entrepreneur*) dan peneliti dalam bidang administrasi publik jenjang menengah tidak ada perubahan

B. JENJANG MAGISTER TERAPAN

1. Pada profil Administrator Pelayanan Publik Jenjang Menengah
 - a. mata kuliah wajib: Teori Administrasi Publik Lanjutan (3 SKS)
 - b. mata kuliah direkomendasikan: Inovasi Pelayanan Publik (3 SKS)
2. Pada profil Administrator Pembangunan Jenjang Menengah:
 - a. mata kuliah wajib: Advokasi Kebijakan pembangunan (3 SKS)
 - b. mata kuliah direkomendasikan: Ekonomi Politik Pembangunan (3 SKS)
3. Pada profil Analis SDM Aparatur Jenjang Menengah:

- a. mata kuliah wajib: Manajemen Talenta dan Sistem Merit (3 SKS)
- b. mata kuliah direkomendasikan: Inovasi Penerapan Manajemen SDM Aparatur (3 SKS)

C. JENJANG DOKTOR

1. Pada profil Konsultan Kebijakan:
 - a. Prodi dapat memilih satu Mata Kuliah Wajib yang ditawarkan: yaitu Perbandingan Administrasi Publik (3 SKS) atau Perbandingan Kebijakan Publik (3 SKS), atau
 - b. Prodi dapat menggabungkan kedua mata kuliah Perbandingan Administrasi Publik dan Perbandingan Kebijakan Publik menjadi satu mata kuliah dengan nama Perbandingan Administrasi dan Kebijakan Publik (3 SKS) atau dengan nama lainnya, atau
 - c. Kedua mata kuliah tetap dapat ditawarkan kepada mahasiswa sebagai mata kuliah wajib.
2. Pada profil Administrator/Manajer sektor publik jenjang tinggi dan profil Peneliti administrasi publik jenjang tinggi tidak ada perubahan deskripsi, CPL, dan mata kuliah wajib.

Ditetapkan di Malang

Tanggal 30 Maret 2026

Dewan Pengurus Pusat (DPP) IAPA

Ketua Umum,



IAPA
INDONESIAN ASSOCIATION FOR PUBLIC ADMINISTRATION

Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si